



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON., NIK NI, Lahir di Api-api tanggal 12 November 1964, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, No. HP 085274XXXXXX Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email EMAIL, Sebagai **Pemohon**.

Melawan :

TERMOHON, Lahir di Jariangau tanggal 27 April 1971, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, No. HP. 085274XXXXXX, Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Pyk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 26 Juli 1991 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Suliki Gn. Mas tanggal 07 Agustus 1991.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat sampai berpisah.

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama, namun telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 2 orang yang bernama :

3.1. ANAK I, lahir tanggal 27 Agustus 1992;

3.2. ANAK II, lahir tanggal 26 Juni 1997;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awal rukun dan harmonis, namun semenjak tanggal 26 Juni 1991 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan :

4.1. Membagi dua kasih sayang pada orang lain;

4.2. Terlalu ingkar pada suami (durhaka) dan mengancam suami dengan parang;

4.3. Tertangkap tangan di atas mobil bagi saya sendiri;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi tanggal 22 Februari 2023 yang disebabkan Raun-raun Ziarah, semenjak itu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah lebih kurang 7 bulan lamanya.

6. Bahwa sekarang Pemohon tinggal di kontrakan Pemohon di Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, sedangkan Termohon tinggal di rumah sendiri Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

8. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nazriwati** binti Nazar) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh.
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

SUBSIDER

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di;

Bahwa, meskipun upaya damai dari Majelis Hakim tidak berhasil, namun para pihak tetap diwajibkan untuk melakukan upaya mediasi sesuai dengan maksud PERMA Nomor 01 Tahun 2016, namun sesuai laporan Mediator (**Dina Helmi, S.Psi**) tanggal 15 Februari 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya poin 1, poin 2, dan poin 3 adalah benar;
- Bahwa dalil Pemohon pada poin 4 menyatakan bahwa rumah tangga mulai tidak rukun sejak bulan Juni tahun 1991, itu tidak benar, yang benarnya sejak tahun 2003. Bahwa alasan Pemohon menyatakan penyebab rumah tangga tidak rukun karena : 1. Termohon membagi kasih saking pada orang lain, itu tidak benar. 2. Termohon ingkar (durhaka) kepada Pemohon, itu tidak benar, dan tidak pernah mengancam Pemohon dengan memakai

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang; 3. Termohon tertangkap tangan di atas mobil oleh Pemohon, itu tidak benar;

- Bahwa dalil poin 5 s/d 8, adalah benar;
- Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon akan tetapi apabila permohonan Pemohon dikabulkan, Termohon akan mengajukan gugat balik (rekonvensi) dan mohon untuk selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi
- Bahwa 1. Bahwa apabila terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa iddah, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa 2. Bahwa selama Pemohon tidak memulangi Termohon, Pemohon tidak ada memberi nafkah/belanja kepada Termohon, untuk itu Termohon menuntut nafkah selama Pemohon tidak memulangi Termohon selama 1 (satu) tahun, 1 bulannya sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka selama 1 tahun berjumlah Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa 3. Bahwa oleh karena ketiga orang anak di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi maka terhadap nafkah untuk dua orang anak Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi membayarnya sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri
- Bahwa untuk itu Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yth. Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut: Primer: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; 2. Menghukum Termohon untuk dapat membayar kepada Pemohon berupa: 2.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta upiah); 2.2. Nafkah madiyah sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) ; 2.3 Nafkah untuk 3 (yiga) orang anak sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa; Subsider: Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonpensi, Tergugat tanggap sebagai berikut :1. Tuntutan Penggugat tentang nafkah madiyah Tergugat Rekonpensi sanggup hanya sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah); 2. Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)3. Nafkah anak tidak bisa Tergugat menentukan tapi apabila anak-anak butuh bisa Tergugat sanggup memberinya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap dengan jawaban
- Bahwa selama ini Tergugat Rekonpensi memberi belanja kepada Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor NOMOR, tanggal 26 Juli 1991, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat Kantor Urusan Agama Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Bukti Saksi

Saksi 1 **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Talang, 13 Maret 1955, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ustad, bertempat tinggal di Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak bertetangga;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 26 Juli 1991
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah sendiri di Kelurahan Talang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon

Saksi 2 **SAKSI II**, tempat tanggal lahir Talang, 08 Agustus 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dengan Termohon bertengkar atau tidak, apalagi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan. Termohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan jawaban semula;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon serta jawab menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka dalam konvensi adalah permohonan **ceraai talak** yang dilakukan oleh suami terhadap istri;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ceraai adalah bahwa sejak tanggal 26 Juni 1991 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon membagi dua kasih sayang pada orang lain, Termohon terlalu ingkar pada suami (durhaka) dan mengancam suami dengan parang, Termohon tertangkap tangan di atas mobil bagi saya sendiri. Puncaknya terjadi pada tanggal 22 Februari 2023 karena Termohon Raun-raun Ziarah. Sejak saat itu Pemohon

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon sudah tidak satu kamar lagi yang sampai sekarang sudah selama 7 bulan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran sejak tanggal 26 Juni 1991. Termohon membantah dikatakan tidak benar. Penyebab Termohon membagi dua kasih sayang pada orang lain, Termohon terlalu ingkar pada suami (durhaka) dan mengancam suami dengan parang, Termohon tertangkap tangan di atas mobil bagi saya sendiri, Termohon keberatan apabila dijatuhkan talak oleh Pemohon mengingat besarnya harapan Termohon untuk dapat menyatukan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon. Pemohon dan Termohon di dalam replik dan duplik masing-masing tetap mempertahankan dalil semula;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut terdapat bantahan dari Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga Pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 26 Juli 1991, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal tanggal 26 Juli 1991, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 26 Juli 1991
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dengan Termohon bertengkar atau tidak, apalagi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa apabila kesaksian dua orang saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon Majelis menilai dalil-dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tidak terbukti sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*) ;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkannya adalah adanya hubungan istimewa Pemohon dengan perempuan lain, namun Termohon masih bersedia menerima Pemohon karena berkeyakinan Pemohon adalah orang baik. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan Pemohon dengan perempuan lain adalah sebuah kesalahan yang masih dapat diperbaiki oleh Pemohon sehingga belum sampai mengakibatkan pecahnya rumah tangga. Oleh sebab itu permohonan Pemohon belum memenuhi berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **Drs. A. Rahman, S.H., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Irmantasir, M.H.I.** dan **Rahmi Hidayati, M.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mulyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Irmantasir, M.H.I.

Drs. A. Rahman, S.H., M.A.

Rahmi Hidayati, M.Ag

Panitera Pengganti,

Mulyani, S.H.

Rincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp65.000,00
- Biaya PNBPN Penyerahan Akta Panggilan	:	Rp20.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp12.000,00
- Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
- Biaya Meterai	:	Rp10.000,00

JUMLAH	:	Rp147.000,00
---------------	---	---------------------

(seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)